



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 Januari 1961

Perihal : Pemberitahuan putusan
Mahkamah Agung kepada
kedua belah pihak yang
berperkara

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi
Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1961**

Oleh karena ternyata, bahwa pemberitahuan putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi kepada kedua belah pihak yang berperkara tidak berjalan begitu lancar, maka untuk mempercepat pemberitahuan itu dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Mahkamah Agung menetapkan, bahwa sejak saat ini berkas perkara yang bersangkutan - baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana dikirim langsung kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama dengan disertai sehelai salinan putusan Mahkamah Agung, dan dengan pengharapan agar Pengadilan Negeri tersebut segera mungkin memberitahukan putusan Mahkamah Agung tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara atau kepada yang berkepentingan, yakni terdakwa dan Jaksa.

Kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan juga dikirim sehelai salinan putusan Mahkamah Agung beserta kelebihan biaya perkara.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,
ttd.**

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,
ttd.**

(J. Tamara)